



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)**



**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS II TOMOHON**

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022 ini telah selesai disusun. LAKIP Tahun Anggaran 2022 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon untuk Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antarapimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah /tanggungjawab/kinerja.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam tersusunnya LAKIP Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LAKIP Tahun 2022 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP yang akan mendatang.

Tomohon, 10 Januari 2023

Kepala LPKA Tomohon

Heri Sulistyono, Bc.I.P.,S.H.,M.H.
NIP. 197009181992031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang
- C. Struktur Organisasi
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Alokasi Anggaran

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak berimplikasi pada sistem Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam fungsi pemasyarakatan terkait perawatan, pelayanan dan pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi Anak. Pada pasal 85 disebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan anak di dalamnya berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Bahkan di dalam pasal 104 dijelaskan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian, pada tahun 2019 seluruh Lapas Anak yang ada di Indonesia sudah harus berubah menjadi LPKA sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komperensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana/anak didik pemasyarakatan serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak

- a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak;
- b. bahwa tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak sehingga perlu mengatur kembali tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Peraturan Menteri tersendiri;

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perubahan Nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak didasarkan pada KepmenNo : M.HH-09.Ot.01.02 Tahun 2014 Tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah Tahanan (Rutan) Sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan memulai operasional sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon pada tanggal 5 Agustus 2015. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat terus di kembangkan dan LPKA Kelas II Tomohon terus mendorong Anak Didik Pemasyarakatan untuk meningkatkan kreatifitas melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon yang sebelumnya bernama LapasAnak Klas IIB Tomohon dibangun pada Tahun 1981 diatas tanah seluas 59.640 m², dengan bangunan seluas 39.640m² dengan kapasitas 125 orang. Secara efektif mulai digunakan sebagai Lapas Anak sejak bulan Juni Tahun 1985.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

Ketentuan mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan berhak memperoleh Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




LPKA mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Anak Didik pemasyarakatan.

Terhadap pelaksanaan tugas tersebut LPKA melakukan fungsi :

- a. Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, peyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan rumah tangga.

C. Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. Penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

1. Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha.

2. Urusan Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

Mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, serta perencanaan program pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Peregistrasian; dan
- b. Penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

Seksi Registrasi dan Klasifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

1. Subseksi Registrasi

Mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengelolaan data.

2. Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian

Mempunyai Tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi

3. Seksi Pembinaan

Mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusianperlengkapan serta pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi :



- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pembimbingan masyarakat;
- d. Pengentasan anak;
- e. Pengelolaan makanan dan minuman;
- f. Pendistribusian perlengkapan; dan
- g. Pelayanan kesehatan anak.

Seksi Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

1. Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan masyarakat, dan pengentasan.

2. Subseksi Perawatan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif kuratif dan promotif.

4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin;
- b. Pengawasan dan pengamanan;
- c. Penegakan disiplin; dan
- d. Penerimaan pengaduan.

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

1. Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.

2. Regu Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015).



C. Dasar Hukum**A. Undang-Undang Dasar 1945**

1. Pasal 28b ayat (1) dan (2) serta huruf h ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 31 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (OPCAT);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk bentukpekerjaan terburuk untuk anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
12. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteran Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- D. Peraturan Menteri
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

E. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Menampilkan target dan realisasi tahun ini;
2. Menampilkan realisasi kinerja serta capaian tahun ini;
3. Menampilkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaa sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mengacupada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis Pemasarakatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 9 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.19.PR.02.02 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015. Adapun Visi, Misi dan Tujuannya adalah sebagai berikut :

VISI :

Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang Profesional dalam penegakan hukum dan Perilindungan HAM.

MISI :

1. Menegakkan Hukum dan Hak ASasi Manusia Terhadap Anak;
2. Mengembangkan pengelolaan pemasarakatan dan menerapkan standarpemasarakatan berbasis IT;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakatan (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasarakatan;
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatanyang bersih dan bermatabat;
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasarakataan.

NILAI DASAR :

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai altentaif yang diperlukan untuk menuju masa dpean. Lembaga Pembinaan

Khusus Anak telah memetakan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap peugas pemasyarakatan dalam



menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

P	: Profesional	S	: Serous
A	: Akuntabel	M	: Minded
S	: Sinergi	A	: Active
T	: Transparan	R	: Responsive
I	: Inovatif	T	: Talk

TUJUAN :

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mengacu pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja;
3. Terwujudnya sinergi dalam institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Terwujudnya reintegrasi sosial Anak secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan;
5. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon ;


6. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakat yang bersih dan bermartabat;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem masyarakat.



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemsyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Indikator berikut merupakan indikator yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon :



C. Alokasi Anggaran

Dalam alokasi anggaran Tahun 2021 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.014.980.000,- (*Enam Miliar Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah*). Dimana anggaran itu semua diperuntukan pada :

KODE	URAIAN	BIAYA
5252.BCD.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	Rp. 955.398.000
5252.BDC.012	Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	Rp. 187.280.000
5252.BDC.S04	Pelatihan Ketrampilan Anak	Rp. 97.900.000
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 23.790.000
6231.EAA.994	Layanan Perkantoran	Rp. 4.705.612.000
6231.EAB.001	Program dan Anggaran UPT	Rp. 2.640.000
6231.EAB.002	Manajemen Keuangan UPT	Rp. 23.520.000
6231.EAC.001	Manajemen BMN UPT	Rp. 18.840.000
	JUMLAH	Rp. 6.014.980.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Untuk menjelaskan capaian dari indikator atas perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon pada tahun 2021 yang menggambarkan kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, berikut data dan formulasi perhitungan dengan rangka menghitung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Capaian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

NO.	KINERJA	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1.	Mewujudkan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);	100%	50%
2.	Mengembangkan diri menjadi Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia yang Tangguh, Terampil, Dinamis & Adaptif melalui Implementasi Corporate University;	100%	45%
3.	Memberikan Pelayanan Masyarakat dengan sepenuh hati, Menjadi Abdi Masyarakat yang Jujur, Amanah dan Terpercaya;	100%	50%
4.	Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital dalam bekerja untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> ;	100%	45%
5.	Mengembangkan Sinergitas dan Kolaborasi serta menjadi perekat pemersatu bangsa dalam Bingkai Empat Pilar Kebangsaan;	100%	45%
6.	Melaksanakan Perjanjian Kinerja, Target Kinerja, serta Action Plan secara tepatwaktu dan tepat sasaran.	100%	50%

1. PERSENTASE PELAYANAN PEMBINAAN

NARAPIDANA SESUAISTANDAR

Selama periode 2021 kegiatan Anak sudah dijadwalkan mulai dari Senin s.d. Jum'at dari Anak bangun tidur hingga sampai masuk ke blok kembali. Kegiatan Anak ini terdapat beberapa macam seperti kegiatan Paket Kesetaraan A, B, dan C, Kursus Komputer, Kursus Bahasa Inggris, Ibadah dan Pengajian, Olah Raga, serta kegiatan kegiatan lain yang ditambah dari Kerjasama LPKA dengan pihak Ketiga seperti Dinas Pendidikan, PKBI, dan Komunitas Komunitas lain.

Untuk sarana sendiri Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon memiliki gedung sendiri. Untuk gedung kantor berada dibagian depan dan blok hunia dibelakang gedung kantor yang terdiri dari 5 blok dan 24 kamar, Lalu untuk kegiatan Anak terdapat Ruang Belajar yang digunakan untuk pembelajaran Paket A, B, dan C, serta ruang Komputer dan Bahasa Inggris, serta Lapangan Futsal untuk Anak olahraga, kemudian terdapat pula Musolla dan gereja yang digunakan Anak untuk kegiatan Ibadah.

Untuk Prasarana sendiri dalam pelayanan Pembinaan terdapat beberapa Komputer, Meja, Alat Tulis, Papan White Board, Kaos untuk kegiatan Anak. Berikut tabel informasi Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon :

Tabel 2.

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2021

URAIAN	TAHUN 2021
Tahanan Anak	19 Orang
Narapidana Anak	100 Orang
Jumlah	119 Orang
Selisih Penambahan Penghuni	-

Kapasitas	200 Orang
-----------	-----------



URAIAN	TAHUN 2021
Selisih penambahan kapasitas	-
Over Crowded	0

Tabel 3.

Tabel Jumlah Narapidana dan Tahanan yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No	URAIAN	2021
1	Keagamaan	
	a. Islam	24 Orang
	b. Kristen Katolik	6 Orang
	c. Kristen Protestan	89 Orang
	d. Hindu	
	e. Budha	
	f. Konghucu	
2	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	
	a. Wawasan kebangsaan	30 Orang
	b. Cinta tanah air	40 Orang
	c. Nilai-nilai pancasila	30 Orang
3	Olahraga	
	a. Voli	12 Orang
	b. Sepak Bola	20 Orang
4	Pendidikan Kesetaraan	
	a. Kejar Paket A	-
	b. Kejar Paket B	-
	c. Kejar Paket C	8 Orang
5	Kursus – kursus	
	a. Komputer	-
	b. Bahasa Inggris	-
6	☐ Kepramukaan	28 Orang
	JUMLAH	

- a) Kegiatan ini dikelola oleh 1 orang pegawai pada bidang pembinaan, yaitu satu Pegawai dengan JFU Pengelola Pembinaan Rohani.
- b) Tabel Pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas pada kegiatan Kesadaran Bebangsa dan Bernegara Tahun 2021 sebanyak 100

Orang yang mendapatkan Materi Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, dan Nilai Nilai Pancasila. Materi ini diberikan oleh PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia) yang telah bekerjasama dengan LPKA dalam memberikan pembinaan kepada Anak. Kegiatan ini dikelola oleh 2 orang Pegawaipada bidang peminaan, yaitu dua Pegawai dengan JFU Pengelola Pembinaan Kemandirian.

- c) Tabel Pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas pada kegiatan Paket Kesetaraan Tahun 2021 terdapat Kejar Paket A, B, dan C. dimana setiap paket tersebut terdapat Anak yang mengikutinya. Pada Paket B pada Tahun 2021 sebanyak 0 Anak, sedangkan untuk Paket C pada Tahun 2021 sebanyak 8 Anak. Kegiatan ini dikelola oleh 3 orang Pegawai di bidang pembinaan, yaitu dua orang Pegawai dengan FJU Penglola Pembinaan Kemandirian dan satu orang Pegawai dengan JFU Pengelola Pembinaan Intelektual. Serta ditambah 3 Orang dari Dinas Pendidikan untuk mengajar Paket A, B, dan C.



Tabel 4.

Data Jumlah Narapidana dan Tahanan yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

No	URAIAN	2021
1	Perikanan	-
2	Peternakan	-
3	Pertanian	15 Orang
4	Perkebunan	-
5	Industri dan Jasa	-
	a. Meubel	6 Orang
	b. Cukur/pangkas rambut/salon kecantikan	1 Orang
	c. Pencucian kendaraan	-
	d. Jahit	-
JUMLAH		22 Orang

Program pembinaan kemandirian bidang perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan Industri dan Jasa pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sejumlah 22 Orang. LPKA sendiri pada JFU Pembinaan Kemandirian hanya ada 2 Petugas.

Tabel 5.

Data Usulan Program Reintegrasi

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	2 Orang	2 Orang
2	CMB		
3	CB	4 Orang	4 Orang
4	Asimilasi Rumah	12 Orang	12 Orang
5	CMK		

JUMLAH	18 Orang	18 Orang
--------	----------	----------

- a) Program usulan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 100 orang, hingga Juni 2021, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 2 orang. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU binkemaswat sebanyak 4 orang. Anggaran untuk kegiatan ini belum tersedia sehingga pada Tahun 2021.
- b) Program usulan cuti bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 100 orang, hingga akhir tahun 2021, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 4 orang. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU binkemaswat sebanyak 4 orang. Anggaran untuk kegiatan ini belum tersedia sehingga pada Tahun 2021.

Tabel 6.

Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

No	Uraian	Tahun
		2021
1	Pembebasan Bersyarat	2 Orang
2	Cuti Menjelang Bebas	
3	Cuti Bersyarat	4 Orang
4	Cuti Mengunjungi Keluarga	
Jumlah		6 Orang

- a) Program pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program reintegrasi. Pada tahun 2021 Narapidana yang mendapatkan PB sebanyak 2 orang. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU binkemaswat sebanyak 4 orang. Anggaran yang dialokasikan Tahun 2021 untuk kegiatan ini belum ada.
- b) Program Cuti Bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program reintegrasi. Pada tahun 2021 Narapidana yang mendapatkan CB sebanyak 8 Orang. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU Binkemaswat sebanyak 4 orang.

2. PERSENTASE PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN SESUAI STANDAR

Pelayanan perawatan kesehatan merupakan proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan tahanan baru sampai dengan bebas. Dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu :

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Tabel 7.

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di LPKA Kelas II Tomohon

No	Tenaga Kesehatan	2021	
		Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	-	1
2	Dokter Gigi	-	-
3	Perawat	-	2
4	Psikolog/ Psikiater	-	-
5	Apoteker	-	-
6	Bidan	-	-
7	Ahli Gizi	-	-
Total		0	3

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon belum memiliki tenagakesehatan selama Tahun 2021.

Tabel 8.

Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

No	Jenis Penyakit	Tahun
		2021
1	Hepatitis	-
2	IMS	-
3	TBC	2 Orang
4	HIV	-
5	Jantung	-
6	Kanker	-
7	Pencernaan	-

8	Lain-lain	-
	Jumlah	2 Orang

Selama Tahun 2021, Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon 2 Orang yang terkena Penyakit Hepatits / IMS / TBC/ HIV / Jantung / Kanker / Pencernaan.

Tabel 9.

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2021	
	NARAPIDANA	TAHANAN
HIV/AIDS	-	-
TBC	-	-
Hepatitis	-	-
Pernafasan	-	-
Pencernaan	-	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-
Susunan Syaraf	-	-
Jantung dan pembuluh darah	-	-
Diabetes Melitus	-	-
Bunuh diri	-	-
Perkelahian/Pembunuhan	-	-
Lain-lain	-	-

Berdasarkan tabel diatas, kematian narapidana atau tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon belum pernah terjadi selama Tahun 2021.

Tabel 10.

Angka rawat inap Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	-	-
2	Inap Luar	-	-
3	Jalan Luar	-	-

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2021 yaitu NIHIL.

Tabel 11.

Data Penderita Penyakit Menular di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

No	Jenis Penyakit	Jumlah
		2021
1	HIV/Aids	-
2	TBC	2 Orang
3	Hepatitis	-
4	Penyakit Kulit	-
5	Penyakit Mata	-
Total		2 Orang

Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2021 narapidana dan tahanan yang menderita penyakit menular pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, ada 2 Orang.

3. PERSENTASE PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAISTANDAR

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sampai dengan Juni 2021 memiliki Sumber Daya Manusia di seksi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin sebanyak 6 Orang, yang terdiri dari Kepala Seksi, 1 Kepala Sub Seksi, dan 4 Staff. Seksi Pengawasan dan Penegkan Disiplin ini memiliki hanya 1 ruangan, sehingga pejabat dan staff bergabung menjadi 1 Ruang. Hal ini sebenarnya baik namun ada juga dampak negatifnya, yaitu jika salah satu pegawai atau pejabat sedang menerima tamu akan mengganggu pegawai lain yang sedang bekerja. Sedangkan untuk anggaran belum tersedia untuk pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan

melengkapi data dibawah ini :



Tabel 12.

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah
	2021
Pelarian	-
Penyelundupan narkoba	-
Perkelahian	-
Penganiayaan/ kekerasan	-
Kerusuhan	-
Pemberontakan	-
Lain-lain	-
Jumlah	-



Tabel 13.

Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun 2021
SK Hukuman Disiplin	
Hukuman Disiplin Ringan	-
Hukuman Disiplin Sedang	-
Hukuman Disiplin Berat	-
Total	-
Proses Hukuman Disiplin	
Hukuman Disiplin Ringan	-
Hukuman Disiplin Sedang	-
Hukuman Disiplin Berat	-
Total	-

Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas pemsyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2021 tidak terdapat petugaspemsyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang terbukti melakukan pelanggaran. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah melakukan survey kepada Anak Didik Pemsyarakatan terkait dengan kepuasan terhadap pelaksanaan tugas petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon. Hasil survey menyampaikan bahwa 100% pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon bekerja dengan Baik.

4. PERSENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi tujuan pemerintah terutama di Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu terciptanya E-Governance, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah membuat Server sendiri untuk mempermudah proses pelayanan kunjungan serta melihat

data Narapidana / Tahanan secara digital. Anggaran dalam memberikan layanan informasi dan komunikasi belum ada di Tahun 2021.

Tabel 14.

Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Ruang Server	1	Baik
	b. Rack Server	1	Baik
	c. Pemadam Kebakaran (APAR)		
	d. Pendingin Ruangan/AC		
	e. CCTV		
	f. Sidik Jari (registrasi)		
2	Perangkat Keras		
	a. Server	1	Baik
	b. Komputer	3	Baik
	c. Hub/Switch	1	Baik
	d. Router Wifi	1	Baik
	e. Printer	2	Baik
	f. Scanner	1	Baik
	g. Scanner Sidik Jari	2	Baik
	h. Kamera	2	Baik


Berdasarkan tabel diatas, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data narapidana dan tahanan registrasi hingga pengeluaran.

Tabel 15.

Jumlah pemohon layanan informasi tahun 2021

No	Pemohon Layanan	Jumlah	
		Layanan Informasi	Self service
1	Narapidana	20	20
2	Keluarga	10	10
3	Masyarakat	-	-

Pada tabel diatas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon tidak ada tempat khusus untuk memberikan layanan informasi kepada keluar Anak atau kepada masyarakat. Pada praktek dilapangan, Keluarga Anak atau masyarakat bisa langsung bertemu dengan petugas LPKA di manapun dan menanyakan informasi Anak atau keluarganya yang diTahan atau sedang di Bina di LPKA. Sedangkan untuk pelayanan self service juga sudah tersedia pada LPKA KELAS II TOMOHON, setelah adanya kiriman barang-barang penunjang.



Tabel 16.
Data Kerjasama

No	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat /Tanggal penandatanganan	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggungjawab
1	Kelompok Tani Pemuda LPKA Tomohon	Kerjasama bidang Pertanian	Tomohon, Januari 2021	1 tahun	Dinas Pertanian Kota Tomohon
2	Pelatihan Meubeliner	Kerjasama bidang Pembinaan	Tomohon, Januari 2021	1 Tahun	PT. Pertamina Geothermal Energi
3	Pendidikan Kesetaraan	Kerjasama bidang pendidikan	Tomohon, Januari 2021	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon

Sepanjang tahun 2021 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Penjalinan kerjasama ini telah dilakukan sebelum LPKA belum terbentuk Strukturalnya. Kerjasama yang dilakukan oleh LPKA dengan Dinas Pendidikan Kota Tomohon berupa kerjasama dibidang pendidikan. Anakdapat menjalani Sekolah Kesetaraan dengan mengikuti Paket A,B, dan C.

**5. PERSENTASE PELAYANAN PENDIDIKAN,
PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK
SESUAI STANDAR**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranstrategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tabel 17.

Data Tambah Kurang Narapidana Anak

No	Bulan	Isi Awal Bulan	Tambahan	Kurangan	Isi Akhir Bulan
1.	Januari	77	12		89
2.	Februari	89	1	5	85
3.	Maret	85	7	1	79
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli				
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober				
11.	November				
12.	Desember				

Tabel 18.

Data Tambah Kurang Tahanan Anak

No	Bulan	Isi Awal Bulan	Tambahan	Kurangan	Isi Akhir Bulan
1.	Januari	15		7	8
2.	Februari	8	11		19
3.	Maret	19	2	8	13
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli				
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober				
11.	November				
12.	Desember				

Tabel 19.

Data Anak yang mengikuti pendidikan formal dan kesetaraan

No.	Program	Jumlah
1	Sekolah Dasar	
2	Paket A	
3	SMP	
4	Paket B	
5	SMA	
6	Paket C	8 Orang

B
A
B
I
V
P
E
N
U
T
U
P**A. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu Januari – Maret 2021 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2021 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2021-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2014-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas II Tomohon pada Tahun 2021 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Ditjen Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.



3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada LPKA Kelas II Tomohon.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Belum berjalannya proses Pembinaan Anak secara optimal.



- A. S
a
r Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna
a meningkatkan
n



kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknispemasyarakatan.
3. Mengajukan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga agar anak mendapat pembekalan serta ilmu yang dapat merubah ke arah lebih positif.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencanakerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARULYE T.S.T. SIMBOLON, S.H., M.H

Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG HARYANTO, Bc.IP., S.H., M.H

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Sulawesi Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tomohon, 03 Februari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Utara



Bambang Haryanto, Bc.IP, S.H, M.H
NIP. 196610181992031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Tomohon



Marulye T.S.T. Simbolon, S.H, M.H
NIP. 197105281991031002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
4.		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.264.368.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.750.612.000
Total	Rp. 6.014.980.000

Tomohon, 03 Februari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pemasarakatan
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Utara



Bambang Haryanto, Bc.IP, S.H, M.H
NIP. 196610181992031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Tomohon



Marulye T.S.T. Simbolon, S.H, M.H
NIP. 197105281991031002

iansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

